



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE BA'DU Alias ANDRE;**
2. Tempat lahir : Waturia;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waturia, RT.016/RW.005, Desa Kolisia,  
Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa **ANDRE BA'DU Alias ANDRE** ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BA'DU Alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRE BA'DU Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Kompresor;
  - 1 (satu) gulung selang Kompresor;
  - 1 (satu) unit Perahu motor warna Merah Putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Dacor;
- 1 (satu) pasang Sepatu selam;
- 1 (satu) buah Bundre / Waring;
- 1 (satu) buah Dayung;
- 1 (satu) buah Masker selam;
- 214 (dua ratus empat belas) ekor ikan jenis campurang;
- 1 (satu) buah Korek api gas warna kuning;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok merek Djisamsoe isi 2 batang;
- 1 (satu) buah Toples bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021 menyampaikan tidak keberatan dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-53/N.3.15.3/Eku.2/09/2021, tanggal 16 September 2021 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDRE BA'DU Alias ANDRE pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Taka Karo'o, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada titik koordinat 08° 32' 221" LS - 122° 10' 428" BT, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan, kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Waturia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda dengan menggunakan perahu motor warna merah putih dengan tujuan ke Perairan Taka Karo'o untuk mencari ikan.

Bahwa setibanya Terdakwa di Perairan Taka Karo'o sekitar pukul 07.00 Wita kemudian Terdakwa mematikan mesin perahu lalu melanjutkan dengan mendayung perahunya sambil melihat-lihat ikan di perairan tersebut. Setelah beberapa saat mengamati air Terdakwa melihat ada gerombolan ikan yang berkumpul kemudian Terdakwa mengambil botol bom ikan yang sudah Terdakwa siapkan dan disimpan di bagian depan perahu motor lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sebatang rokok dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa memegang botol bom ikan tersebut dengan tangan kanannya sambil berdiri di haluan depan perahu kemudian Terdakwa membakar sumbu botol bom ikan yang dipegangnya dengan menggunakan bara dari api rokok yang ada di tangan kirinya kemudian Terdakwa membuang botol bom ikan yang sudah di bakar sumbunya tersebut ke arah ikan yang sedang bergerombol. Setelah bom ikan dilempar ke arah ikan terjadi ledakan disertai semburan dan kemudian terlihat banyak ikan yang mati. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan kompresor yang sudah di sambung dengan selang dan dakor lalu selang tersebut Terdakwa buang ke dalam air lalu Terdakwa turun ke air dan menyelam sambil membawa bundre / waring dan menggunakan udara dari kompresor sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam untuk mengambil ikan-ikan yg sudah mati di dasar air tersebut.

Bahwa pada saat waktu tersebut diatas juga, saksi I PUTU SULATRA yang merupakan anggota Polair Polda NTT sedang melakukan pemantauan dan pengamatan dengan menggunakan alat bantu berupa teropong disekitar Perairan Teluk Maumere dan melihat Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Menindaklanjuti hal itu saksi I PUTU SULATRA segera menelpon BRIPKA BONAPARTIS ANSGARIUS dan BRIGPOL ASKAR PAKA dan memberikan informasi mengenai hal tersebut. Sekitar Pukul 07.27 wita Tim Patroli KP.P. SUKUR XXII-3007 BRIPKA BONAFARTIS ANSGARIUS dan BRIGPOL ASKAR PAKA dengan menggunakan Perahu Karet Polisi tiba di Perairan Taka Karo'o kemudian memeriksa dan mengamankan 1 unit perahu Motor warna Merah Putih milik Terdakwa yang diawaki pada posisi titik koordinat 08° 32' 221" LS - 122° 10' 428" BT.

Bahwa setelah selesai menyelam, Terdakwa naik keatas perahu motornya dan kemudian melihat Tim Patroli sedang mendekati perahu motor Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa membuang ikan di dalam bundre/waring ke dalam air agar tidak terlihat oleh petugas nantinya. Setelah Tim Patroli datang dan sandar di perahu motor Terdakwa, Tim Patroli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan muatan diatas perahu motornya selanjutnya Tim Patroli meminta Terdakwa untuk mengambil ikan didalam bundre/waring yang Terdakwa buang di air dan kemudian ditemukan ikan sebanyak 214 (dua ratus empat belas) ekor jenis campuran yang sudah mati. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa ikan-ikan tersebut adalah hasil dari tangkapan oleh Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan peledak yang Terdakwa buang karena takut ketahuan petugas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Unit Polair Sikka untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti hasil tangkapan ikan sebanyak 214 (dua ratus empat belas) ekor jenis campuran, kemudian sebanyak 2 (dua) ekor ikan tersebut disisihkan untuk dijadikan sample pengujian Laboratorium.

Bahwa sesuai dengan hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB: 844/KBF/2021 tertanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si; 2. IMAM BARNADI, ST; 3. A.A GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. ROEDY ARIS TP. M.Si selaku Kepala LABORATORIUM FORENSIK DENPASAR. Yang pada pokoknya didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Jenis Pemeriksaan	Hasil
BB 99KBF2021 (barang bukti)	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat
BB 100KBF2021 (pembanding)	Anatomi	Ikan tidak mengalami pecah pembuluh darah, tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan tidak mengalami kerusakan organ dalam.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ikan jenis campuran, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat.
- 1 (satu) ekor ikan pembanding, seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengalami pecah pembuluh darah, benar tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan benar tidak mengalami kerusakan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme





**Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BONAPARTIS ANGSARIUS Alias BONA** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 07.05 Wita saksi dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan Wuring, Kabupaten Sikka. Pada saat saksi dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar sedang melakukan patroli tidak berapa lama kemudian saksi mendapat telepon dari saksi BRIPKA I Putu Sulatra Alias Putu dan memberikan informasi bahwa ada aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yg dilakukan oleh seorang laki – laki menggunakan Perahu motor warna Merah Putih di perairan Teluk Maumere tepatnya di Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221"LS-122°10'428"BT.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar langsung menuju lokasi Taka Karo'o dengan menggunakan perahu karet Patroli Polisi KP.P. SUKUR XXII-3007 dan tiba di lokasi perairan Taka Karo'o sekitar pukul 07.30 Wita dan mendapati sebuah perahu motor warna merah putih yg diawaki oleh seorang laki – laki.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar merapat ke perahu warna Merah Putih tersebut, Terdakwa baru selesai menyelam untuk mengambil ikan-ikan hasil pengeboman kemudian saksi dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, perahu dan muatannya dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah ikan jenis campuran, kompresor, selang kompresor, kaca mata selam, bundre/ waring, rokok, korek api gas, dayung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal dan perlengkapan yang lainnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan.
- Bahwa setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 07.00 Wita di Perairan Teluk Maumere pada Taka Koro'o, Kabupaten Sikka.
- Bahwa bahan peledak yang digunakan dikemas di dalam botol minuman Kratingdaeng.
- Bahwa saat saksi dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar mengamankan Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang berada di atas perahu motor tersebut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi dan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ASKARPAKA Alias ASKAR** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 07.05 Wita saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan Wuring, Kabupaten Sikka. Pada saat saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona sedang melakukan patroli tidak berapa lama kemudian saksi mendapat telepon dari saksi BRIPKA I Putu Sulatra Alias Putu dan memberikan informasi bahwa ada aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yg dilakukan oleh seorang laki – laki menggunakan Perahu motor warna Merah Putih di perairan Teluk Maumere tepatnya di Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221"LS-122°10'428"BT.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona langsung menuju lokasi Taka Karo'o dengan menggunakan perahu karet Patroli Polisi KP.P. SUKUR XXII-3007 dan tiba di lokasi perairan Taka Karo'o sekitar pukul 07.30 Wita dan mendapati sebuah perahu motor warna merah putih yg diawaki oleh seorang laki – laki.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona merapat ke perahu warna Merah Putih tersebut, Terdakwa baru selesai menyelam untuk mengambil ikan-ikan hasil pengeboman kemudian saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, perahu dan muatannya dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah ikan jenis campuran, kompresor, selang kompresor, kaca mata selam, bundre/ waring, rokok, korek api gas, dayung.
  - Bahwa kapal dan perlengkapan yang lainnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan.
  - Bahwa setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 07.00 Wita di Perairan Teluk Maumere pada Taka Koro'o, Kabupaten Sikka.
  - Bahwa bahan peledak yang digunakan dikemas di dalam botol minuman Kratingdaeng.
  - Bahwa saat saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona mengamankan Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang berada di atas perahu motor tersebut.
  - Bahwa saat dilakukan interogasi dan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan.
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi BAHAR TAJUDIN Alias BAHAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi berangkat dari rumah saksi di Waturia, Desa Kolisia Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka menggunakan perahu ketinting milik saksi dengan tujuan ke perairan Taka Karo'o untuk memancing;
- Bahwa pada saat saksi berangkat menuju ke perairan Taka Karo'o, saksi melihat sebuah perahu motor warna Merah Putih berada di depan saksi dengan arah yang sama yakni menuju ke perairan Taka Karo'o dan setibanya saksi di perairan Taka Karo'o, perahu motor warna Merah Putih

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme





tersebut juga berlabuh di perairan tersebut dan saat itu perahu motor warna Merah Putih tersebut berlabu di bagian belakang perahu saksi;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita, saksi melihat Terdakwa yang berada diatas perahu motor warna Merah Putih tersebut sedang berdiri di bagian depan perahunya sambil memegang sebuah botol di tangan kanannya, lalu botol tersebut di lempar ke air di depan perahunya dan terdengar bunyi ledakan disertai dengan semburan air ke atas dan setelah itu saksi tetap memancing dan saksi tidak melihat aktifitas selanjutnya;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa melempar bom ikan, saksi mengarahkan perahu saksi ke arah perahu Merah Putih tersebut dengan tujuan untuk meminta ikan untuk dijadikan umpan mancing namun pada saat saksi sampai di perahu motor tersebut orang yang berada diatas perahu motor tersebut tidak ada di atas perahu dan hanya ada kompresor yang sedang hidup dan ada selang –warna kuning diatas air sehingga saksi yakin orang di atas perahu tersebut sedang menyelam untuk mengambil ikan hasil bomnya;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi melihat ada speed karet polisi warna hitam datang ke arah perahu warna Merah Putih sehingga saksi langsung menghindari dari perahu motor tersebut dan pergi menjauh kemudian ada seorang anggota Polair menghampiri saksi menggunakan perahu nelayan kemudian bertanya kepada saksi apakah saksi mengetahui ada aktivitas pengeboman ikan di perairan tersebut dan dijawab oleh saksi iya sambil menunjuk kearah perahu warna Merah Putih.
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar bom ikan tersebut, jarak antara saksi dengan perahu motor warna Merah Putih yang di gunakan oleh Terdakwa kurang lebih hanya 30 (tiga puluh) meter sehingga saksi bisa melihat dengan jelas Terdakwa melempar botol tersebut ke air dan terjadi ledakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar bom ikan ke laut, hanya Terdakwa sendiri yang berada di atas perahu motor warna Merah Putih tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain di sekitar perairan Taka Karo'o yang beraktivitas selain saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi I PUTU SULATRA Alias PUTU**, memberikan keterangan pada saat penyidikan dibawah sumpah dan di sidang Pengadilan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumad, 20 Agustus 2021, Tim Patroli KP. P. SUKUR XXII-3007 melaksanakan patrol di sekitaran perairan Teluk Maumere dan sekitarnya. Kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat nelayan bahwa sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut maka pada hari Sabtu 21 Agustus 2021, pukul 06.15 Wita, saksi melaksanakan pemantauan sekitar Teluk maumere dan melihat 1 (satu) buah perahu motor warna Merah Putih yang diawaki 1 (satu) orang melakukan aktifitas yang mencurigakan dan 1 (satu) buah perahu Ketinting warna biru yang diawaki 1 (satu) orang yang sedang berlabuh tidak jauh dari perahu motor warna Merah Putih tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengamatan menggunakan alat bantu teropong dari jarak sekitar 1000 (seribu) meter dan melihat Terdakwa sedang berdiri di haluan perahu dan melemparkan sesuatu ke laut lalu terdengar suara ledakan disertai semburan air laut dari arah sekitar perahu, lalu terdengar bunyi kompresor dan Terdakwa langsung terjun ke laut kemudian menyelam.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi menghubungi saksi BRIPKA Bonapartis Ansgarius Alias Bona dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar yang sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan Wuring, Kabupaten Sikka, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 07.05 Wita.
- Bahwa saksi menelpon dan memberikan informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Teluk Maumere tepatnya di perairan Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221" LS - 122°10'428"BT.
- Bahwa sekitar pukul 07.10 Wita, terlihat perahu Ketinting warna biru yang berada tidak jauh dari perahu motor warna Merah Putih mendekat kearah perahu motor warna Merah Putih.
- Bahwa sekitar pukul 07.27 Wita saksi BRIPKA Bonapartis Ansgarius Alias Bona dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Arka menggunakan perahu karet Patroli Polisi KP. P. SUKUR XXII-3007 tiba di perairan Taka Karo'o lalu memeriksa dan mengamankan 1 (satu) unit perahu motor warna Merah Putih.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan menggunakan perahu nelayan mengamankan perahu Ketinting warna biru yang sempat mendekat ke arah perahu motor warna Merah Putih kemudian saksi meminta informasi tentang pengeboman ikan yang saksi lihat tersebut.
- Bahwa saksi Bahar Tajudin yang berada di atas perahu ketinting warna biru menyampaikan bahwa benar sekitar pukul 07.00 Wita telah terjadi pengeboman ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan perahu motor warna Merah Putih tersebut.
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengeboman ikan tersebut kurang lebih 1000 (seribu) meter.
- Bahwa saat itu saksi melihat dengan jelas Terdakwa melakukan aktifitas pengeboman ikan karena saksi menggunakan teropong.
- Bahwa saat melakukan aktifitas pengeboman ikan, hanya Terdakwa sendiri yang berada di atas perahu motor warna Merah Putih.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli ADI N.T.LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc**, memberikan keterangan pada saat penyidikan dibawah janji dan di sidang Pengadilan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dijelaskan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola, dan/atau mengawetkannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa lingkungan sumberdaya ikan adalah tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, membudidayakan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan ZEEI.
- Bahwa perairan Teluk Maumere tepatnya pada wilayah perairan Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221" LS - 122°10'428"BT, Kab. Sikka, Prov. NTT dan perairan sekitarnya merupakan WPPNRI karena Perairan Teluk Maumere tepatnya pada wilayah perairan Taka Karo'o, Kab. Sikka, Prov. NTT dan perairan sekitarnya terletak di sebelah utara Pulau Flores dan masuk dalam gugusan perairan Laut Flores. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) butir 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa WPPNRI 713 meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali sehingga jelas bahwa Teluk Maumere tepatnya pada wilayah perairan Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221" LS - 122°10'428"BT, Kab. Sikka, Prov. NTT dan perairan sekitarnya yang terletak dalam gugusan perairan Laut Flores merupakan WPPNRI.
- Bahwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPPNRI merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang. Hal ini diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa akibat atau dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah :
- Dampak terhadap Biologi adalah :
  - a. Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya.
  - b. Terganggunya jaring-jaring makanan di laut, karena terumbu karang yang merupakan hewan kelas anthozoa yang berbentuk polip

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan-hewan kecil di laut, termasuk ikan, kepiting, belut, moluska dan lain-lain sehingga ketika habitatnya terganggu maka hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni terumbu karang tersebut. Oleh karena itu ketika hewan-hewan kecil jumlahnya sedikit atau mengalami perubahan, akan berpengaruh juga terhadap populasi predatornya seperti ikan besar dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematian dan kepunahan secara perlahan-lahan atau massal dari organisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapat berpengaruh pada kekayaan biodiversitas, Penghasil utama oksigen atau O<sub>2</sub> bagi kehidupan di laut, dan membantu mengisap karbon dioksida atau CO<sub>2</sub> yang diproduksi oleh bumi.

c. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mati mulai dari ukuran paling kecil (juvenile/benih/anak) sampai yang paling besar (induk).

d. Dampak terhadap ekologi adalah berfungsi memperkokoh ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat di sekitar terumbu karang yang rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud.

- Dampak terhadap ekonomi adalah :

a. Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang.

b. Penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenis-jenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi.

- Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkat

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa).

- Dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan.
- Dampak terhadap keamanan nelayan itu sendiri adalah dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan (cedera) pada anggota tubuh lainnya (seperti : tangan dan kaki).
- Ahli menerangkan bahwa ciri – ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah ikan tersebut mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam serta patah tulang akibat dari getaran yang kuat dari bahan peledak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 844/KBF/2021 tertanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ngurah Wijaya Putra, S.Si, M.Si; 2. Imam Barnadi, ST; 3. A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. Roedy Aris TP. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut . 2 (dua) ekor ikan jenis campuran seperti tersebut dalam I, adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat, sedangkan 1 (satu) ekor ikan pembanding, seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengalami pecah pembuluh darah, benar tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan benar tidak mengalami kerusakan organ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Waturia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka menggunakan perahu motor warna Merah Putih dengan tujuan ke perairan Taka Karo'o untuk mencari ikan.
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa tiba perairan di Taka Karo'o, kemudian Terdakwa mematikan mesin perahu dan mendayung perahu sambil melihat- lihat ikan di perairan tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat ada gerombolan ikan yang berkumpul kemudian Terdakwa mengambil botol bom ikan yang disimpan pada bagian depan perahu motor,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil rokok dan membakar rokok tersebut menggunakan korek api gas lalu memegang botol bom ikan tersebut menggunakan tangan kanan sambil berdiri di haluan depan perahu kemudian sumbu botol bom ikan yang dipegang tersebut dibakar menggunakan bara dari api rokok di tangan kirinya.
- Bahwa Terdakwa membuang botol bom ikan yang sudah di bakar sumbunya tersebut ke arah ikan yang sedang bergerombol tersebut sehingga terjadi ledakan disertai semburan air laut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat banyak ikan yang mati lalu Terdakwa menghidupkan kompresor yang sudah di sambung dengan selang dan dakor kemudian selang tersebut Terdakwa buang kedalam air.
- Bahwa setelah itu Terdakwa terjun ke laut dan menyelam sambil membawa bundre/waring dan menggunakan udara dari kompresor tersebut sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam untuk mengambil ikan – ikan yg sudah mati di dasar air tersebut dan disimpan ke dalam bundre/waring.
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik ke atas perahu dan melihat ada perahu karet polisi yang datang ke arah Terdakwa lalu Terdakwa membuang ikan yang ada di dalam bundre/waring tersebut ke dalam air agar tidak terlihat oleh petugas.
- Bahwa setelah itu perahu karet tersebut datang dan bersandar di perahu motor Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan muatan diatas perahu motor Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuang ikan hasil tangkapan yang Terdakwa simpan di dalam bundre/waring tersebut karena takut telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan Terdakwa mengerti bahwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang.
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena desakan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dan juga Terdakwa ingin mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dengan cara yang cepat.
- Bahwa pada saat melakukan penegeboman ikan di perairan Taka Karo'o tersebut, Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah bahan peledak yang di kemas dalam botol Kratingdaeng dan sudah digunakan pada saat itu.
- Bahwa jumlah ikan yang diperoleh dari hasil pengeboman tersebut sebanyak 214 (dua ratus empat belas) ekor jenis campuran.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



- Bahwa Terdakwa memperoleh bom ikan tersebut secara cuma-cuma dari teman Terdakwa bernama Bahlul yang beralamatkan di Waturia sebanyak 2 (dua) botol jenis kratingdaeng sebelum tanggal 18 Agustus 2021.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa pernah melakukan pengeboman ikan namun tidak mendapatkan hasil.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengeboman ikan, Terdakwa melihat ada sebuah perahu Ketinting warna biru yang juga sedang memancing di sekitar perairan tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui nama pemancing tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Kompresor;
- 1 (satu) gulung selang Kompresor;
- 1 (satu) buah Dacor;
- 1 (satu) pasang Sepatu selam;
- 1 (satu) buah Bundre / Waring;
- 1 (satu) unit Perahu motor warna Merah Putih;
- 1 (satu) buah Dayung;
- 1 (satu) buah Masker selam;
- 214 (dua ratus empat belas) ekor ikan jenis campurang;
- 1 (satu) buah Korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkusRokok merek Djisamsoe isi 2 batang;
- 1 (satu) buah Toples bening.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan kesesuaian hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, Saksi I Putu Sulatra selaku Tim Patroli KP. P. SUKUR XXII-3007 melaksanakan patroli di sekitaran perairan Teluk Maumere dan sekitarnya. Kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat nelayan bahwa sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut maka pada hari Sabtu 21 Agustus 2021, pukul 06.15 Wita, saksi I Putu Sulatra melaksanakan pemantauan sekitar Teluk maumere dan melihat 1 (satu) buah perahu motor warna Merah Putih yang diawaki 1 (satu) orang melakukan aktivitas yang mencurigakan dan 1 (satu) buah perahu Ketinting warna biru yang diawaki 1 (satu) orang yang sedang berlabuh tidak jauh dari perahu motor warna Merah Putih tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi I Putu Sulatra melakukan pengamatan menggunakan alat bantu teropong dari jarak sekitar 1000 (seribu) meter dan melihat Terdakwa sedang berdiri di haluan perahu dan melemparkan sesuatu ke laut lalu terdengar suara ledakan disertai semburan air laut dari arah sekitar perahu, lalu terdengar bunyi kompresor dan Terdakwa langsung terjun ke laut kemudian menyelam.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi menghubungi lewat telepon saksi BRIPKA Bonapartis Ansgarius Alias Bona dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar yang sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan Wuring, Kabupaten Sikka, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 07.05 Wita. dan memberikan informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Teluk Maumere tepatnya di perairan Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221" LS - 122°10'428"BT.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Askar paka dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona langsung menuju lokasi Taka Karo'o dengan menggunakan perahu karet Patroli Polisi KP.P. SUKUR XXII-3007 dan tiba di lokasi perairan Taka Karo'o sekitar pukul 07.30 Wita dan mendapati sebuah perahu motor warna merah putih yg diawaki oleh seorang laki – laki.
- Bahwa pada saat saksi Askar Paka dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona merapat ke perahu warna Merah Putih tersebut, Terdakwa baru selesai menyelam untuk mengambil ikan-ikan hasil pengeboman kemudian saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, perahu dan muatannya dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah ikan jenis campuran, kompresor, selang kompresor, kaca mata selam, bundre/ waring, rokok, korek api gas, dayung;
- Bahwa kapal dan perlengkapan yang lainnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 07.00 Wita di Perairan Teluk Maumere pada Taka Koro'o, Kabupaten Sikka. Sedangkan, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan bahan peledak untuk melakukan penangkapan ikan pada tanggal 18 Agustus 2021 namun tidak mendapatkan hasil apa-apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara melempar bom ikan ke arah gerombolan ikan yang berkumpul kemudian Terdakwa mengambil botol bom ikan yang disimpan pada bagian depan perahu motor, Terdakwa mengambil rokok dan membakar rokok tersebut menggunakan korek api gas lalu memegang botol bom ikan tersebut menggunakan tangan kanan sambil berdiri di haluan depan perahu kemudian sumbu botol bom ikan yang dipegang tersebut dibakar menggunakan bara dari api rokok di tangan kirinya. Kemudian Terdakwa membuang botol bom ikan yang sudah di bakar sumbunya tersebut ke arah ikan yang sedang bergerombol tersebut sehingga terjadi ledakan disertai semburan air laut. Setelah itu Terdakwa melihat banyak ikan yang mati

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menghidupkan kompresor yang sudah di sambung dengan selang dan dakor kemudian selang tersebut Terdakwa buang kedalam air. Setelah itu Terdakwa terjun ke laut dan menyelam sambil membawa bundre/waring dan menggunakan udara dari kompresor tersebut sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam untuk mengambil ikan – ikan yg sudah mati di dasar air tersebut dan disimpan ke dalam bundre/waring.

- Bahwa saat saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona mengamankan Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang berada di atas perahu motor tersebut.

- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya di Perairan Taka Karo'o dilihat oleh Saksi Bahar Tajudin yang sedang memancing di Perairan Taka Karo'o;

- Bahwa Saksi Bahar Tajudin melihat kejadian tersebut dalam jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga saksi bisa melihat dengan jelas Terdakwa melempar botol tersebut ke air dan terjadi ledakan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bom ikan tersebut secara cuma-cuma dari teman Terdakwa bernama Bahlul yang beralamatkan di Waturia sebanyak 2 (dua) botol jenis kratingdaeng sebelum tanggal 18 Agustus 2021.;

- Bahwa menurut Ahli ADI N.T.LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc ciri-ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah ikan tersebut mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam lainnya akibat dari getaran yang kuat dari bahan peledak;

- Bahwa Ahli ADI N.T.LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc menjelaskan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dilarang karena dapat membahayakan atau merusak kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan di sekitarnya serta resiko cedera berat pada pelaku pengeboman;

- Bahwa menurut Ahli ADI N.T.LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc Perairan Taka Karo'o, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di Perairan Laut Flores;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari LABORATORIUM FORENSIK CABANG DENPASAR LAB: 844/KBF/2021 tertanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si; 2. IMAM BARNADI, ST; 3. A.A GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. ROEDY

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIS TP. M.Si selaku Kepala LABORATORIUM FORENSIK DENPASAR. Yang pada pokoknya didapatkan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan 2 (dua) ekor ikan jenis campuran, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat sedangkan 1 (satu) ekor ikan pembeding, seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengalami pecah pembuluh darah, benar tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan benar tidak mengalami kerusakan;

- Bahwa Terdakwa tertarik untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena desakan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dan juga Terdakwa ingin mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dengan cara yang cepat.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ANDRE BA'DU** Alias **ANDRE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;**

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 ayat (2) angka 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menerangkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 713 meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, Saksi I Putu Sulatra selaku Tim Patroli KP. P. SUKUR XXII-3007 melaksanakan patroli di sekitaran perairan Teluk Maumere dan sekitarnya. Kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat nelayan bahwa sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa informasi tersebut maka pada hari Sabtu 21 Agustus 2021, pukul 06.15 Wita, saksi I Putu Sulatra melaksanakan pemantauan sekitar Teluk maumere dan melihat 1 (satu) buah perahu motor warna Merah Putih



yang diawaki 1 (satu) orang melakukan aktivitas yang mencurigakan dan 1 (satu) buah perahu Ketinting warna biru yang diawaki 1 (satu) orang yang sedang berlabuh tidak jauh dari perahu motor warna Merah Putih tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi I Putu Sulatra melakukan pengamatan menggunakan alat bantu teropong dari jarak sekitar 1000 (seribu) meter dan melihat Terdakwa sedang berdiri di haluan perahu dan melemparkan sesuatu ke laut lalu terdengar suara ledakan disertai semburan air laut dari arah sekitar perahu, lalu terdengar bunyi kompresor dan Terdakwa langsung terjun ke laut kemudian menyelam;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi menghubungi lewat telepon saksi BRIPKA Bonapartis Ansgarius Alias Bona dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar yang sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan Wuring, Kabupaten Sikka, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 07.05 Wita dan memberikan informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Teluk Maumere tepatnya di perairan Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221" LS - 122°10'428"BT;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Askar paka dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona langsung menuju lokasi Taka Karo'o dengan menggunakan perahu karet Patroli Polisi KP.P. SUKUR XXII-3007 dan tiba di lokasi perairan Taka Karo'o sekitar pukul 07.30 Wita dan mendapati sebuah perahu motor warna merah putih yg diawaki oleh seorang laki – laki;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Askar Paka dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona merapat ke perahu warna Merah Putih tersebut, Terdakwa baru selesai menyelam untuk mengambil ikan-ikan hasil pengeboman kemudian saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, perahu dan muatannya dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah ikan jenis campuran, kompresor, selang kompresor, kaca mata selam, bundre/ waring, rokok, korek api gas, dayung;

Menimbang, bahwa kapal dan perlengkapan yang lainnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan.

Menimbang, bahwa setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 07.00 Wita di Perairan Teluk Maumere pada Taka Koro'o, Kabupaten Sikka. Sedangkan, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan bahan peledak

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penangkapan ikan pada tanggal 18 Agustus 2021 namun tidak mendapatkan hasil apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara melempar bom ikan ke arah gerombolan ikan yang berkumpul kemudian Terdakwa mengambil botol bom ikan yang disimpan pada bagian depan perahu motor, Terdakwa mengambil rokok dan membakar rokok tersebut menggunakan korek api gas lalu memegang botol bom ikan tersebut menggunakan tangan kanan sambil berdiri di haluan depan perahu kemudian sumbu botol bom ikan yang dipegang tersebut dibakar menggunakan bara dari api rokok di tangan kirinya. Kemudian Terdakwa membuang botol bom ikan yang sudah di bakar sumbunya tersebut ke arah ikan yang sedang bergerombol tersebut sehingga terjadi ledakan disertai semburan air laut. Setelah itu Terdakwa melihat banyak ikan yang mati lalu Terdakwa menghidupkan kompresor yang sudah di sambung dengan selang dan dakor kemudian selang tersebut Terdakwa buang kedalam air. Setelah itu Terdakwa terjun ke laut dan menyelam sambil membawa bundre/waring dan menggunakan udara dari kompresor tersebut sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam untuk mengambil ikan – ikan yg sudah mati di dasar air tersebut dan disimpan ke dalam bundre/waring;

Menimbang, bahwa Perairan Taka Karo'o, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada koordinat 08°32'221" LS - 122°10'428"BT termasuk dalam wilayah Perairan Laut Flores yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *bahan peledak* adalah *material yang tidak stabil secara kimia*

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, Saksi I Putu Sulatra selaku Tim Patroli KP. P. SUKUR XXII-3007 melaksanakan patroli di sekitaran perairan Teluk Maumere dan sekitarnya. Kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat nelayan bahwa sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut maka pada hari Sabtu 21 Agustus 2021, pukul 06.15 Wita, saksi I Putu Sulatra melaksanakan pemantauan sekitar Teluk maumere dan melihat 1 (satu) buah perahu motor warna Merah Putih yang diawaki 1 (satu) orang melakukan aktivitas yang mencurigakan dan 1 (satu) buah perahu Ketinting warna biru yang diawaki 1 (satu) orang yang sedang berlabuh tidak jauh dari perahu motor warna Merah Putih tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi I Putu Sulatra melakukan pengamatan menggunakan alat bantu teropong dari jarak sekitar 1000 (seribu) meter dan melihat Terdakwa sedang berdiri di haluan perahu dan melemparkan sesuatu ke laut lalu terdengar suara ledakan disertai semburan air laut dari arah sekitar perahu, lalu terdengar bunyi kompresor dan Terdakwa langsung terjun ke laut kemudian menyelam;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi menghubungi lewat telepon saksi BRIPKA Bonapartis Ansgarius Alias Bona dan saksi BRIGPOL Askar Paka Alias Askar yang sedang melakukan patroli rutin disekitar perairan Wuring, Kabupaten Sikka, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 07.05 Wita. dan memberikan informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Teluk Maumere tepatnya di perairan Taka Karo'o pada koordinat 08°32'221" LS - 122°10'428"BT;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Askar paka dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona langsung menuju lokasi Taka Karo'o dengan menggunakan perahu karet Patroli Polisi KP.P. SUKUR XXII-3007 dan tiba di lokasi perairan Taka Karo'o sekitar pukul 07.30 Wita dan mendapati sebuah perahu motor warna merah putih yg diawaki oleh seorang laki – laki;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Askar Paka dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona merapat ke perahu warna Merah Putih tersebut, Terdakwa baru selesai menyelam untuk mengambil ikan-ikan hasil pengeboman kemudian

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Bonapartis Angsgarius Alias Bona melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, perahu dan muatannya dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah ikan jenis campuran, kompresor, selang kompresor, kaca mata selam, bundre/ waring, rokok, korek api gas, dayung;

Menimbang, bahwa kapal dan perlengkapan yang lainnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 07.00 Wita di Perairan Teluk Maumere pada Taka Koro'o, Kabupaten Sikka. Sedangkan, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan bahan peledak untuk melakukan penangkapan ikan pada tanggal 18 Agustus 2021 namun tidak mendapatkan hasil apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara melempar bom ikan ke arah gerombolan ikan yang berkumpul kemudian Terdakwa mengambil botol bom ikan yang disimpan pada bagian depan perahu motor, Terdakwa mengambil rokok dan membakar rokok tersebut menggunakan korek api gas lalu memegang botol bom ikan tersebut menggunakan tangan kanan sambil berdiri di haluan depan perahu kemudian sumbu botol bom ikan yang dipegang tersebut dibakar menggunakan bara dari api rokok di tangan kirinya. Kemudian Terdakwa membuang botol bom ikan yang sudah di bakar sumbunya tersebut ke arah ikan yang sedang bergerombol tersebut sehingga terjadi ledakan disertai semburan air laut. Setelah itu Terdakwa melihat banyak ikan yang mati lalu Terdakwa menghidupkan kompresor yang sudah di sambung dengan selang dan dakor kemudian selang tersebut Terdakwa buang kedalam air. Setelah itu Terdakwa terjun ke laut dan menyelam sambil membawa bundre/waring dan menggunakan udara dari kompresor tersebut sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam untuk mengambil ikan – ikan yg sudah mati di dasar air tersebut dan disimpan ke dalam bundre/waring;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya di Perairan Taka Karo'o dilihat oleh Saksi Bahar Tajudin yang sedang memancing dalam jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga saksi bisa melihat dengan jelas Terdakwa melempar botol tersebut ke air dan terjadi ledakan di Perairan Taka Karo'o kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ADI N.T.LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc ciri-ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah ikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



tersebut mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam lainnya akibat dari getaran yang kuat dari bahan peledak;

Menimbang, bahwa Ahli ADI N.T.LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc menjelaskan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dilarang karena dapat membahayakan atau merusak kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan di sekitarnya serta resiko cedera berat pada pelaku pengeboman;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari LABORATORIUM FORENSIK CABANG DENPASAR LAB: 844/KBF/2021 tertanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si; 2. IMAM BARNADI, ST; 3. A.A GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si; (ketiganya sebagai Pemeriksa) dan telah disahkan oleh Ir. ROEDY ARIS TP. M.Si selaku Kepala LABORATORIUM FORENSIK DENPASAR. Yang pada pokoknya didapatkan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan 2 (dua) ekor ikan jenis campuran, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat sedangkan 1 (satu) ekor ikan pembeding, seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengalami pecah pembuluh darah, benar tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan benar tidak mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena desakan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dan juga Terdakwa ingin mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dengan cara yang cepat.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa yang menyatakan telah menggunakan bahan peledak dan berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Ahli yang berkesesuaian dan berdasarkan hasil uji Laboratorium menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* " Dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikan dan lingkungannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya benda alat yang dipergunakan untuk tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 A UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menentukan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas oleh negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dacor, 1 (satu) pasang Sepatu selam, 1 (satu) buah Bundre / Waring, 1 (satu) buah Dayung, 1 (satu) buah Masker selam, 214 (dua ratus empat belas) ekor ikan jenis campuran yang telah disisihkan 2 (dua) ekor untuk pengujian, 1 (satu) buah Korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus Rokok merek Dji Sam Soe isi 2 batang, 1 (satu) buah Toples bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor, 1 (satu) gulung selang Kompresor, 1 (satu) unit Perahu motor warna Merah Putih, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan bahwa, "*Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara*". maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut yang masih memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya/biota laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta berterus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE BA'DU** Alias **ANDRE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Kompresor;
  - 1 (satu) gulung selang Kompresor;
  - 1 (satu) unit Perahu motor warna Merah Putih;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Dacor;
- 1 (satu) pasang Sepatu selam;
- 1 (satu) buah Bundre / Waring;
- 1 (satu) buah Dayung;
- 1 (satu) buah Masker selam;
- 214 (dua ratus empat belas) ekor ikan jenis campuran yang telah disisihkan 2 (dua) ekor untuk pengujian;
- 1 (satu) buah Korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Dji Sam Soe isi 2 batang;
- 1 (satu) buah Toples bening.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan FELICIA MOSIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALBERTUS ASAN GELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H. I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H.,

FELICIA MOSIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.,